



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI Biologi STAIN Ternate, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 September 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 89/Pdt.G/2012/PA.Pw., tanggal 21 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat sejak tanggal 10 Mei 2010 dihadapan pejabat PPN Kecamatan Ternate dengan Kutipan Akta Nikah No. 408/48/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, selama 2 (dua) hari (17 Mei 2010), tergugat



pergi ke Kendari untuk melanjutkan pekerjaannya di kapal;-----

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang berumur dua tahun enam bulan yang berada dalam pemeliharaan penggugat;-----
4. Bahwa 7 (tujuh) bulan kemudian, sekitar Desember 2010, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton;-----
5. Bahwa sejak tergugat pergi ke Kendari, tergugat jarang berkomunikasi dengan penggugat, bahkan tergugat tidak pernah mengirimkan biaya kepada penggugat dan anaknya;-----
6. Bahwa selama tergugat pergi ke Kendari, tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya di, Kecamatan Pasarwajo, sekitar Agustus 2012, bahkan tergugat sempat menjenguk penggugat dan anaknya, tapi tidak bermalam di rumah orang tua penggugat;---
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dua tahun lebih, antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan baik oleh pihak keluarga maupun pemuka masyarakat;-----
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan tergugat tanpa adanya tanggung jawab baik secara moral maupun secara materil dari tergugat, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT**, kepada penggugat **PENGGUGAT**;-----
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2012/PA.Pw telah dipanggil secara resmi dan patut bertanggal 28 September 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Menimbang, bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/48/V/2010, tertanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung penggugat sedang tergugat adalah menantu, saksi kenal tergugat sejak setelah menikah dengan penggugat;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Ternate dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah keluarga penggugat di Ternate;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hanya 2 (dua) hari saja, karena setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Kendari untuk mencari pekerjaan;-----
 - Bahwa kepergian tergugat atas sepengetahuan penggugat, akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi kepada penggugat;-----
 - Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sudah mencapai 2 tahun lebih; -
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat, sejak kepergiannya tersebut;-----
 - Bahwa penggugat kembali ke Buton Desa Kondowa di rumah saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa tergugat pernah datang ke rumah saksi, namun tergugat hanya bertemu anaknya dan tidak bermalam;-----
 - Bahwa selama ini tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya sehingga saksi selaku orang tua yang membiayai penggugat dan anaknya;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi;-----
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton.;-----
- Bahwa saksi kenal penggugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu penggugat adalah kemandakan saksi sedang tergugat saksi kenal sejak setelah menikah dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama saksi di Ternate;-----
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hanya 2 (dua) hari saja, karena setelah 2 (dua) hari dari Akad Nikah, tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran sebelum kepergian tergugat;-----
 - Bahwa penggugat hamil duluan sebelum menikah bahkan anak lahir duluan baru dinikahkan;-----
 - Bahwa tergugat pergi ke Kendari atas sepengetahuan penggugat, akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi kepada penggugat;-----
 - Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sudah mencapai 2 tahun lebih; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat berada di Buton Desa Kondowa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa tergugat pernah datang ke Desa Kondowa, namun tergugat hanya bertemu anaknya dan tidak bermalam;-----
- Bahwa selama ini tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya sehingga orang tua penggugat sendiri yang membiayai penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula gugatan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat yang menikah pada tanggal 10 Mei 2010 di Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, namun setelah 2 (dua) hari dari pernikahan tergugat pergi ke Kendari untuk melanjutkan pekerjaannya di Kapal, dan sekitar Desember 2010 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, namun sejak kepergian tergugat ke Kendari, tergugat tidak pernah mengirimkan biaya kepada penggugat dan pada bulan Agustus 2012 tergugat pernah datang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pasarwajo akan tetapi tidak bermalam dan hanya menjeguk anaknya saja, dan selama perpisahan penggugat dan tergugat tersebut yang sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih keduanya tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan sehingga penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka secara khusus (lex specialis) majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus yang berakibat terjadinya perpisahan yang cukup lama tanpa saling memperdulikan lagi sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/48/V/2010, tertanggal 14 Mei 2010 yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah di Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 10 Mei 2010 sehingga menjadi dasar pemeriksaan a quo;-----

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal menyatakan antara penggugat dengan tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, dimana setelah menikah hanya beberapa hari saja lalu tergugat telah pergi dengan maksud untuk melanjutkan pekerjaannya dikapal, akan tetapi selama kepergian tergugat tersebut yang sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan maupun memberikan biaya hidup kepada penggugat dan diantara keduanya tidak pernah dirukunkan karena tergugat tidak pernah kembali kepada pengugat hal mana didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Jurlia binti La Muhudi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi penggugat menerangkan, bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun namun saksi tidak tahu penyebab tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya sehingga yang membiayai penggugat selama ini adalah orang tuanya sendiri dan saksi kedua penggugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena tergugat telah pergi namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab sejak kepergian tergugat tidak pernah kembali lagi kepada penggugat akan tetapi saksi-saksi telah mengetahui adanya suatu "akibat hukum" dari adanya ketidak rukunan tersebut yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun dan selama perpisahan tersebut tergugat tidak memberikan baiya hidup kepada penggugat dan anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua penggugat bila dihubungkan dengan posita-posita gugatan penggugat adalah sama-sama mendukung maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya sehingga yang membiayai penggugat selama ini adalah orang tuanya sendiri dan penggugat dengan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi tersebut, ini merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sudah "pecah" (broken marriage), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan madlarat (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi penggugat maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;-----

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 316.000, - (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1433 H oleh kami Drs. Samsudin, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Drs. H. Kamaruddin S.H., dan Achmad N., S.HI sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Drs. Samsudin S.H.

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti

Hamzah Saleh, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk Salinan Putusan
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Panitera,
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
<hr/>		
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	Drs. Idris, S.H.

J u m l a h Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)